

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk dari segi prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PerMA No.1 Tahun 2008 yaitu: 1. Tahap pra mediasi : mediasi yang bersifat wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator berdasarkan kesepakatan, 2. Tahap mediasi: upaya hakim mediator.

Dari segi peran Hakim Mediator dalam memediasi teknik yang digunakan berbeda-beda, namun secara garis besar Hakim Mediator memediasi dengan penyampaian pembuka mediator, penyampaian keluhan para pihak, mencari akar permasalahan, negosiasi dengan penawaran opsi-opsi dan mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian.

Dari segi peran para pihak berbeda-beda dalam memandang penyelesaian melalui mediasi, apabila para pihak memiliki iktikad baik untuk mengakhiri sengketa dan memiliki kesadaran untuk berdamai, maka mediasi dapat berakhir berhasil, tetapi apabila para pihak memiliki kebulatan tekad untuk bercerai maka mediasi dapat berakhir gagal.

2. Hambatan dalam proses mediasi dilihat dari segi substansi pengaturan mediasi, berasal dari ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008, yaitu : tidak ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi, tidak ada kejelasan dalam

ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi. Hambatan dari segi peran mediator, yaitu: kurangnya pengetahuan hakim dalam menjalankan fungsi mediator dan belum ada yang bersertifikat, kurangnya peran mediator non-hakim profesional, belum ada insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator. Hambatan dari segi peran para pihak yaitu: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, persepsi penyelesaian melalui litigasi adalah solusi terbaik, keterpaksaan menjalankan proses mediasi, ketidakhadiran para pihak, kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan, kurangnya dukungan advokat, kurangnya keterbukaan para pihak, dan tingkat kerumitan perkara perceraian.

Solusi dalam problematika mediasi: 1) memaksimalkan pelatihan mediator 2) memberikan insentif kepada mediator di pengadilan 3) adanya keringanan biaya sertifikasi mediator dengan ditanggung pemerintah 4) memberikan sosialisasi dan pemahaman manfaat penyelesaian melalui mediasi kepada masyarakat 5) adanya kejelasan peraturan dalam standarisasi tempat dan perkara yang tidak boleh dimediasi. 6) reaktualisasi lembaga syiqaq di masyarakat dengan memaksimalkan peran BP-4, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, dan para ahli lainnya.

B. Saran

1. Agar para hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya selalu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, dan seoptimal mungkin dalam

melaksanakannya agar benar-benar tercapai penyelesaian secara damai, terwujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tidak hanya sekedar formalitas saja.

2. Agar Mahkamah Agung RI mengadakan pelatihan mediasi untuk mediator sehingga para mediator mendapatkan wawasan (ilmu) yang baru, termasuk para Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Agar Mahkamah Agung mendorong reaktualisasi lembaga syiqaq di masyarakat dengan memaksimalkan peran BP-4, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, dan para ahli lainnya.
4. Agar seluruh perangkat hukum dan semua yang mengerti hukum memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, sehingga masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari mediasi. Pemahaman bisa dilakukan secara tertulis, buku-buku, media televisi, media cetak, website, maupun secara langsung.
5. Perlunya tindak lanjut dari pihak fakultas Syari'ah/Hukum untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa, guna mempersiapkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegrasi tinggi dan siap kerja di lingkungan peradilan.